

**TEORI DIFFERENTIAL ASSOCIATION EDWIN SUTHERLAND DALAM
TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN****Wakhidatul Mubarakah¹, Anis Widyawati²**Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang,
IndonesiaEmail: wakhida@students.unnes.ac.id¹, anis@mail.unnes.ac.id²**ABSTRAK**

Pencurian ringan merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang sering terjadi di masyarakat dan dapat dilakukan oleh berbagai kalangan pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pencurian ringan melalui pendekatan Teori Differential Association dari Edwin H. Sutherland, yang menekankan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan kelompok yang mendukung pelanggaran hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kriminologi melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa pencurian ringan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh proses internalisasi nilai-nilai menyimpang dari lingkungan sosial seperti teman sebaya, keluarga, atau komunitas tertentu. Sebagai contoh, pencurian yang dilakukan oleh remaja kerap kali berawal dari pengaruh pergaulan yang membentuk pola pikir permisif terhadap pelanggaran hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan pencegahan kejahatan berbasis sosial melalui pendidikan hukum, peran keluarga, dan penguatan kontrol sosial di masyarakat.

Kata Kunci: *Differential Association*, Kriminologi, Pencurian Ringan**ABSTRACT**

Petty theft is one of the most common forms of conventional crime occurring in society and can be committed by individuals from various backgrounds. This study aims to analyze the crime of petty theft using Edwin H. Sutherland's Differential Association Theory, which emphasizes that criminal behavior is learned through social interaction with groups

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 235

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

that support legal violations. The research method used is normative juridical with a criminological approach, based on literature review of legal regulations, doctrines, and previous studies. The findings reveal that petty theft is not solely driven by economic factors but also by the internalization of deviant values acquired from social environments such as peers, family, or specific communities. For example, theft committed by juveniles often stems from social influences that normalize unlawful behavior. These results highlight the need for socially based crime prevention strategies through legal education, family involvement, and community-based social control.

Keywords: *Differential Association, Criminology, Petty Theft*

PENDAHULUAN

Pencurian ringan merupakan salah satu bentuk tindak pidana konvensional yang masih sering terjadi di masyarakat Indonesia. Tindak pidana ini umumnya dilakukan dalam konteks nilai kerugian yang relatif kecil, namun tetap memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan bagi korban maupun pelaku. Berdasarkan data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), kasus pencurian ringan tercatat sebagai salah satu jenis tindak pidana dengan frekuensi tinggi setiap tahunnya, terutama di kawasan urban dan wilayah padat penduduk (Bareskrim Polri, 2023). Merbaknya kasus ini menunjukkan bahwa pencurian ringan tidak bisa dianggap sebagai kejahatan yang sepele, melainkan sebagai indikasi dari permasalahan struktural dan sosial yang lebih luas.

Jika ditelisik, banyak sekali faktor pendorong tindakan ini. Mulai dari tekanan ekonomi seperti pengangguran, hingga lemahnya kontrol sosial. Dalam banyak kasus, pelaku pencurian ringan berasal dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas, sehingga cenderung mencari pemenuhan kebutuhan melalui cara-cara menyimpang (Soekanto, 2008).

Selain itu, faktor lain seperti kondisi lingkungan yang permisif, seperti lingkungan keluarga yang tidak harmonis atau pergaulan yang negatif, turut menyumbang sebagai sebab kuat terjadinya kejahatan ini. Hal ini sesuai dengan pandangan kriminologis bahwa kejahatan seringkali merupakan hasil dari proses pembelajaran dalam lingkungan sosial yang menyimpang.

Melihat realitas diatas, pendekatan kriminologi menjadi sangat penting untuk menganalisis mengapa seseorang melakukan pencurian ringan. Salah satu teori yang relevan adalah Teori Differential Association oleh Edwin H. Sutherland, yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui proses interaksi sosial yang intensif dengan kelompok atau

individu yang memiliki nilai-nilai menyimpang (Sutherland, 1947). Teori ini membantu menjelaskan mengapa pencurian ringan kerap dilakukan secara berulang oleh pelaku dalam lingkup sosial tertentu, serta bagaimana pola-pola perilaku tersebut terbentuk dan diwariskan dalam lingkungan sosial.

Sehingga pada peranannya, pendekatan kriminologis memiliki peran penting dalam mengungkap akar sosial dari kejahatan, termasuk tindak pidana pencurian ringan yang saat ini sedang kita bahas. Kriminologi tidak hanya melihat kejahatan sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi sebagai fenomena sosial yang lahir dari interaksi berbagai faktor seperti ekonomi, budaya, keluarga, dan lingkungan. Dengan menganalisis faktor-faktor tersebut, pendekatan kriminologis memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap perilaku menyimpang dan motif di balik kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat (Soekanto, 1986). Hal ini membuat kriminologi tidak hanya menjadi pendekatan yang relevan untuk merumuskan solusi yang efektif dan tepat sasaran, namun juga sebagai upaya preventif.

Dalam kasus-kasus pencurian ringan, kita melihat jika pelaku seringkali bukan merupakan kriminal profesional, melainkan individu yang terjerumus karena pengaruh lingkungan, tekanan hidup, atau pola pikir yang dibentuk oleh kondisi sosial. Di sinilah teori-teori kriminologi seperti Differential Association Theory menjadi relevan, karena menjelaskan bagaimana seseorang mempelajari perilaku menyimpang dari lingkungan sosialnya. Sutherland (1947) menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang dipelajari melalui interaksi dengan orang lain, terutama ketika interaksi tersebut lebih banyak mendukung pelanggaran hukum daripada kepatuhan terhadap hukum. Teori ini membantu mengidentifikasi bahwa kejahatan bukan semata-mata produk kehendak individu, tetapi bagian dari proses sosial yang kompleks.

Lebih lanjut, pendekatan kriminologis juga memungkinkan adanya pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih humanis dan kontekstual. Alih-alih hanya menekankan pada penjatuhan sanksi, pendekatan ini mendorong peran pencegahan melalui pendidikan, rekayasa sosial, dan penguatan nilai-nilai sosial.

Menurut Kartini Kartono (2009), kriminologi mampu membuka ruang pemikiran kritis dalam sistem peradilan pidana yang selama ini cenderung formalistik dan kurang memperhatikan akar penyebab sosial kejahatan. Oleh karena itu, dalam konteks penanggulangan kejahatan pencurian ringan, pendekatan kriminologis menjadi sangat penting untuk merancang strategi kebijakan yang tidak hanya menindak, tetapi juga membina dan mencegah.

Tidak memungkiri bahwa teori Differential Association merupakan salah satu teori paling berpengaruh dalam studi kriminologi modern yang dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939. Teori ini menekankan bahwa perilaku kriminal tidak diturunkan secara biologis ataupun diwariskan secara genetis, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial.

Menurut Sutherland, seseorang akan cenderung melakukan kejahatan jika ia lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan, baik itu individu atau kelompok yang cenderung mendukung

atau melakukan pelanggaran hukum dibandingkan dengan yang mematuhi hukum (Sutherland, 1947). Hal ini menjadikan kejahatan sebagai suatu hasil dari proses komunikasi, bukan akibat dari faktor internal pelaku semata.

Singkatnya, inti dari teori ini terletak pada prinsip bahwa perilaku menyimpang dipelajari dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, teman, komunitas, atau bahkan media. Dalam prosesnya, pembelajaran tersebut meliputi teknik melakukan kejahatan dan juga motivasi, rasionalisasi, serta sikap yang membenarkan tindakan menyimpang. Dengan kata lain, teori ini melihat kejahatan sebagai hasil dari proses sosial yang berlangsung secara bertahap dan konsisten. Dalam konteks ini, pencurian ringan seringkali terjadi bukan karena niat jahat semata, tetapi karena adanya pengaruh nilai-nilai menyimpang yang diterima dan dipelajari dari interaksi sehari-hari (Shoham, 2010).

Teori Differential Association juga menyiratkan bahwa penanggulangan kejahatan tidak dapat hanya mengandalkan hukuman penal, melainkan perlu memperhatikan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi individu sejak dini. Tindakan preventif ini juga harus melibatkan pendidikan nilai, pengawasan lingkungan, dan pembinaan komunitas yang sehat secara sosial. Oleh karena itu, teori ini banyak diaplikasikan dalam studi kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak, remaja, atau individu dari komunitas rentan, di mana nilai-nilai sosial yang menyimpang lebih mudah diserap dan ditiru (Siegel, 2018).

Dari latar belakang diatas, maka tujuan penulisan ini adalah, pertama untuk menjelaskan bagaimana Teori Differential Association karya Edwin H. Sutherland dapat digunakan dalam menganalisis pola terjadinya tindak pidana pencurian ringan di masyarakat. Kedua, untuk menguraikan sejauh mana pengaruh lingkungan sosial berperan dalam membentuk perilaku menyimpang, khususnya dalam konteks kejahatan pencurian ringan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian jenis ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang terkait dengan tindak pidana pencurian ringan dan mengaitkannya dengan teori kriminologi, khususnya Teori Differential Association karya Edwin H. Sutherland. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup telaah terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah terkait kriminologi dan teori-teori sosial yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku kriminologi, jurnal ilmiah, serta tulisan akademik lainnya yang mendukung analisis teori. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis data secara sistematis dan menyeluruh untuk menginterpretasikan keterkaitan antara konsep hukum dan teori sosial dengan realitas kejahatan pencurian ringan di masyarakat.

HASIL PEMBAHASAN

A. Bagaimana Teori Differential Association Karya Edwin H. Sutherland Dapat Digunakan Dalam Menganalisis Pola Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Masyarakat

Pencurian ringan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyebutkan bahwa jika pencurian dilakukan terhadap barang yang nilainya tidak lebih dari Rp2.500 (ketentuan lama), maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp900, dengan ancaman pidana yang lebih ringan dibanding Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa (KUHP, Pasal 364). Meskipun nominal tersebut kini sudah tidak relevan secara ekonomi karena faktor inflasi, pasal ini masih menjadi rujukan penting dalam pengklasifikasian perkara pencurian ringan.

Secara umum jika kita telisik lebih dalam, maka karakteristik utama dari tindak pidana pencurian ringan meliputi: nilai objek yang kecil, tidak disertai kekerasan atau ancaman, dan seringkali dilakukan secara spontan atau tanpa perencanaan matang. Kasus-kasus yang masuk dalam kategori ini antara lain mencuri buah dari kebun orang lain, mengambil sandal atau sepeda di tempat umum, mencuri makanan di warung, atau membawa barang milik orang lain dengan nilai ekonomis rendah tanpa izin. Dalam beberapa kasus, pelaku pencurian ringan adalah anak-anak, remaja, atau individu dari kelompok sosial ekonomi rendah yang melakukan kejahatan karena dorongan kebutuhan mendesak (Soekanto, 1986).

Jenis-jenis pencurian ringan juga dapat dilihat dari lokasi dan pola kejadiannya. Misalnya, pencurian ringan yang terjadi di tempat ibadah (seperti mencuri sandal), di transportasi umum (seperti mengambil barang milik penumpang lain), atau di lingkungan kerja (seperti mencuri barang inventaris kecil). Pencurian ringan seringkali tidak dilaporkan oleh korbannya karena dianggap sepele, namun tetap menimbulkan rasa tidak aman. Oleh karena itu, meskipun nilainya kecil, tindak pidana ini tetap penting untuk dianalisis secara kriminologis dan yuridis karena mencerminkan kondisi sosial yang lebih dalam.

Sesuai yang kita bahas diawal, pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling umum terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, sepanjang tahun 2023 tercatat 394.001 tindak kejahatan, dengan pencurian mendominasi kategori tersebut. Dari jumlah tersebut, 115.324 merupakan pencurian biasa yang kerap dikategorikan sebagai pencurian ringan berdasarkan nilai kerugiannya (GoodStats, 2024). Data ini menandakan bahwa pencurian ringan masih menjadi salah satu bentuk kejahatan sosial yang perlu ditangani secara serius.

Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melalui laporan *Statistik Kriminal 2023* juga menunjukkan bahwa pencurian adalah tindak pidana yang paling banyak dilaporkan, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Pencurian berada di posisi teratas dalam daftar kejahatan yang paling sering terjadi menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Pendataan Potensi Desa (Podes) selama beberapa tahun terakhir (BPS, 2023). Hal ini

memperlihatkan bahwa pencurian ringan adalah persoalan struktural yang tersebar di berbagai lapisan masyarakat.

Tingginya kasus pencurian ringan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, pergaulan sosial yang buruk, lemahnya sistem pengawasan keluarga, hingga rendahnya pendidikan hukum. Menurut Muladi (1995), kriminogen sosial seperti kemiskinan dan pengaruh lingkungan memiliki kontribusi besar dalam mendorong individu untuk melakukan tindak pidana ringan seperti pencurian. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kriminologis yang lebih sistematis untuk memahami dan mereduksi angka kriminalitas ini.

Jika kita hubungkan dengan Teori Differential Association yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, hal ini relevan karena teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan individu atau kelompok yang memiliki nilai-nilai menyimpang. Menurut Sutherland, seseorang akan cenderung melakukan kejahatan jika lebih banyak berinteraksi dengan individu yang mendukung perilaku kriminal dibandingkan dengan mereka yang menentangnya (Sutherland, 1939).

Sebagai contoh, kasus remaja berinisial AYP (16) yang ditangkap karena mencuri ponsel di dua toko di Kabupaten Madiun menunjukkan bagaimana lingkungan sosial dapat mempengaruhi perilaku menyimpang. Remaja tersebut diduga belajar dan meniru perilaku kriminal dari lingkungan sekitarnya, yang mungkin terdiri dari teman sebayanya atau anggota keluarga yang terlibat dalam aktivitas serupa (Kompas.com, 2021). Hal ini sejalan dengan prinsip Teori Differential Association bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain.

Penerapan teori ini juga terlihat dalam kasus dua wanita, MRS (55) dan YLT (29), yang tertangkap mencuri susu di sebuah swalayan di Blitar. Mereka mengaku melakukan tindakan tersebut karena alasan ekonomi dan kebutuhan mendesak, serta adanya pengaruh dari lingkungan sekitar yang mungkin mentoleransi perilaku tersebut (Kompas.com, 2021). Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dan norma-norma yang mendukung perilaku kriminal dapat dipelajari dan diinternalisasi melalui interaksi sosial.

Dengan demikian kita bisa memahami bahwa perilaku kriminal seperti pencurian ringan dipelajari melalui interaksi sosial, pendekatan pencegahan kejahatan dapat difokuskan pada upaya mengubah lingkungan sosial individu. Program-program intervensi yang melibatkan pendidikan, pembinaan karakter, dan penguatan nilai-nilai positif dalam komunitas dapat membantu mencegah individu, terutama remaja, dari terlibat dalam perilaku menyimpang. Hal ini sejalan dengan pandangan Sutherland bahwa mengubah asosiasi sosial individu dapat mengurangi kemungkinan mereka terlibat dalam kejahatan (Sutherland, 1939).

Perilaku menyimpang tidak muncul secara instan, melainkan merupakan hasil dari proses sosial yang berlangsung dalam waktu tertentu. Menurut Sutherland (1939), seseorang belajar melakukan kejahatan melalui interaksi dengan lingkungan sosial yang sudah lebih dulu terbiasa dengan perilaku menyimpang. Ketika nilai-nilai yang diterima individu lebih banyak

mendukung untuk melakukan perilaku menyimpang dibanding yang menolaknya, maka kecenderungan untuk melakukan kejahatan pun meningkat karena kebiasaan tersebut.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa remaja pelaku pencurian ringan umumnya berasal dari lingkungan sosial yang tidak stabil, seperti keluarga yang disfungsi, lingkungan pergaulan yang cenderung kriminal, atau komunitas yang memiliki norma menyimpang (Muladi, 1995). Dalam banyak kasus, remaja tersebut tidak hanya meniru perilaku orang di sekitarnya, tetapi juga belajar membenarkan tindakan tersebut sebagai cara bertahan hidup. Pola seperti ini sangat berbahaya karena menciptakan siklus kejahatan yang terus berulang antar generasi.

Lebih lanjut, laporan BPS (2023) menyatakan bahwa wilayah dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi memiliki tingkat kejahatan konvensional, termasuk pencurian ringan, yang lebih besar dari wilayah dengan tingkat ekonomi lebih baik. Faktor sosial-ekonomi ini sangat mempengaruhi peran lingkungan dalam membentuk perilaku menyimpang. Oleh karena itu, solusi terhadap kejahatan tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi juga melalui intervensi sosial yang merombak pola-pola interaksi dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

B. Sejauh Mana Pengaruh Lingkungan Sosial Berperan Dalam Membentuk Perilaku Menyimpang, Khususnya Dalam Konteks Kejahatan Pencurian Ringan.

Seperti pembahasan sebelumnya, kita pelajari bahwa lingkungan sosial memiliki peran sentral dalam membentuk perilaku seseorang, termasuk kecenderungan untuk melakukan tindakan menyimpang. Menurut teori Differential Association dari Sutherland (1939), individu belajar mengenai nilai-nilai, sikap, dan teknik melakukan kejahatan melalui interaksi dengan kelompok sosial di sekitarnya. Dalam konteks ini, jika individu lebih banyak terpapar pada nilai-nilai yang membenarkan perilaku kriminal, maka besar kemungkinan ia akan menginternalisasi dan mengikuti, bahkan mengulang perilaku tersebut.

Peran teman sebaya sangat berpengaruh, terutama pada remaja yang berada dalam fase pencarian identitas dan pengakuan sosial. Studi dari Muladi (1995) menunjukkan bahwa banyak tindak pidana ringan, seperti pencurian, diawali dari ajakan atau tekanan kelompok sebaya. Remaja yang memiliki lingkungan pertemanan dengan kecenderungan menyimpang akan lebih rentan untuk terlibat dalam perilaku serupa karena merasa perlu menyesuaikan diri dan mempertahankan kedekatan sosial.

Tidak hanya teman sebaya, peran keluarga dan komunitas juga sangat krusial. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kurangnya pengawasan orang tua, atau bahkan contoh buruk dari orang tua sendiri dapat menjadi sumber pembelajaran negatif bagi anak (BPS, 2023). Di sisi lain, komunitas yang permisif terhadap kejahatan dan memiliki nilai-nilai sosial yang lemah sering kali menjadi tempat subur tumbuhnya perilaku menyimpang. Oleh karena itu, pendekatan preventif terhadap kejahatan harus mencakup penguatan nilai-nilai positif dalam keluarga dan komunitas.

Menurut teori Differential Association yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, interaksi sosial memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan perilaku menyimpang. Semakin intens dan dekat hubungan seseorang dengan individu atau kelompok yang mendukung perilaku criminal/menyimpang, maka semakin akan besar pula kemungkinan individu tersebut akan mengikutinya (Sutherland, 1939). Dengan kata lain, bukan hanya isi interaksi yang penting, tetapi juga frekuensi, durasi, dan kedekatan hubungan memainkan peran krusial dalam proses pembelajaran kriminal.

Penelitian kriminologi menunjukkan bahwa interaksi yang bersifat emosional atau erat seperti antara sahabat dekat, anggota keluarga, atau tokoh yang dikagumi lebih efektif dalam mentransmisikan nilai-nilai menyimpang dibandingkan interaksi biasa. Individu cenderung lebih percaya dan menerima informasi dari sumber-sumber yang mereka anggap signifikan secara emosional (Muladi, 1995). Oleh karena itu, ketika nilai-nilai menyimpang datang dari lingkungan sosial yang dekat dan rutin berinteraksi, pembentukan sikap menyimpang menjadi lebih cepat dan kuat.

Dalam konteks pencurian ringan, fenomena ini terlihat dalam kasus remaja yang terbiasa berada di lingkungan dengan nilai toleransi terhadap tindakan ilegal. Misalnya, ketika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang kerap melihat pencurian sebagai hal wajar atau "tidak seberapa," maka persepsinya terhadap kejahatan tersebut menjadi tumpul. Hal ini diperkuat oleh laporan BPS (2023) yang mencatat bahwa mayoritas pelaku tindak pidana ringan berasal dari komunitas dengan kondisi sosial rentan, yang secara rutin memperlihatkan norma-norma menyimpang sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Dari kasus pencurian susu oleh perempuan di Blitar yang sudah penulis sampaikan di pembahasa sebelumnya, diperlihatkan bahwa pencurian ringan tidak selalu didorong oleh motif kriminal murni, melainkan karena desakan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Situasi ini mencerminkan betapa rapuhnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin, yang bahkan kebutuhan primer saja sulit didapat.

Selain faktor ekonomi, studi empiris yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa tingginya angka pengangguran dan ketimpangan pendapatan turut berkontribusi terhadap meningkatnya kejahatan kecil seperti pencurian. Banyak pelaku pencurian ringan adalah individu dengan latar belakang pendidikan rendah dan tidak memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak. Hal ini menguatkan asumsi bahwa kejahatan kecil sering kali menjadi solusi terakhir ketika masyarakat tidak memiliki jalan keluar yang sah secara hukum untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Mirisnya didalam beberapa komunitas, tindakan seperti mencuri dianggap bukan sebagai kejahatan berat, melainkan sebagai bentuk "perjuangan hidup." Anak-anak dan remaja yang tumbuh di lingkungan seperti ini lebih mudah menerima nilai-nilai menyimpang, terutama jika mereka melihat tindakan tersebut dilakukan oleh orang dewasa di sekitar mereka (Muladi, 1995).

Inilah pentingnya pendekatan preventif yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menyentuh akar sosial dan ekonomi yang memicu kejahatan kecil di masyarakat.

Secara teoritis, teori Differential Association menegaskan bahwa kejahatan merupakan hasil dari proses pembelajaran dalam lingkungan sosial. Pemahaman ini berguna untuk mematahkan stigma bahwa pelaku kejahatan, termasuk pencurian ringan, memiliki sifat bawaan jahat. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari melalui komunikasi dan interaksi sosial dengan orang-orang yang telah memiliki kecenderungan menyimpang (Sutherland, 1939).

Secara praktis, pendekatan ini dapat digunakan untuk merancang strategi intervensi berbasis komunitas, seperti program mentoring atau pembinaan kelompok remaja rentan. Melalui penguatan nilai-nilai prososial di lingkungan sekitar pelaku, upaya pencegahan dapat menjadi lebih efektif. Program pendidikan moral di sekolah, pelatihan keterampilan, dan rekayasa lingkungan sosial menjadi langkah nyata yang dapat diambil oleh pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum (Muladi, 1995).

Kelebihan utama dari teori ini adalah kemampuannya menjelaskan bagaimana perilaku kriminal ditularkan dan berkembang dalam suatu lingkungan sosial. Dengan fokus pada proses interaksi, teori ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap latar belakang sosial pelaku kejahatan ringan. Teori ini juga mendorong pendekatan rehabilitatif dan preventif dibandingkan pendekatan yang semata-mata represif (Shoemaker, 2018).

Namun, teori ini juga memiliki keterbatasan, terutama dalam menjelaskan kenapa beberapa individu dalam lingkungan yang sama justru tidak terlibat dalam kejahatan. Selain itu, teori ini kurang memberikan perhatian terhadap aspek psikologis individu atau faktor struktural makro seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, dalam praktiknya, teori ini sebaiknya digunakan bersama pendekatan lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh (BPS, 2023).

Pemahaman terhadap pola interaksi sosial yang mendorong munculnya perilaku menyimpang dapat dijadikan pijakan dalam merancang kebijakan pencegahan kejahatan yang berbasis masyarakat. Intervensi seperti penguatan lembaga pendidikan non-formal, kegiatan sosial produktif, dan pembinaan tokoh masyarakat bisa menjadi alat untuk memutus mata rantai penyebaran nilai-nilai menyimpang (Kompas.com, 2021).

Selain itu, kebijakan yang mengarah pada penguatan keluarga dan lingkungan pemuda juga sangat krusial. Pemerintah daerah dan lembaga sosial dapat berkolaborasi dalam menciptakan ruang ekspresi positif bagi remaja untuk menghindari frekuensi pendekatan terhadap perilaku kriminal, seperti pelatihan kewirausahaan, kegiatan seni, dan olahraga. Jika lingkungan sosial diperkuat dengan nilai-nilai positif, maka potensi pembentukan perilaku menyimpang dapat ditekan secara signifikan (Muladi, 1995).

Untuk pelaku pemula seperti remaja yang terlibat dalam pencurian ringan, pendekatan restoratif dan edukatif perlu diutamakan, daripada hukuman pidana. Program diversion atau

pengalihan dari proses peradilan ke pendidikan moral atau keterampilan kerja bisa lebih efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembinaan, bukan semata penghukuman walau secara normative peraturannya sudah ada dalam undang-undang (Shoemaker, 2018).

KESIMPULAN

Penerapan teori Differential Association karya Edwin H. Sutherland dalam menganalisis kejahatan pencurian ringan menunjukkan bahwa perilaku menyimpang tidak lahir dari sifat bawaan individu, melainkan hasil dari proses pembelajaran sosial melalui interaksi yang intens dan rutin dalam lingkungan sosial yang menyimpang. Dalam konteks masyarakat Indonesia, terutama di lingkungan ekonomi menengah ke bawah, pencurian ringan seringkali dipelajari dan direplikasi sebagai respons atas tekanan sosial-ekonomi dan lemahnya kontrol sosial.

Interaksi sosial yang kuat, terutama dengan teman sebaya dan lingkungan keluarga, menjadi faktor dominan dalam pembentukan sikap menyimpang. Berbagai ilustrasi sosial menunjukkan bahwa pencurian ringan kerap dilakukan oleh pelaku pemula yang berada dalam kondisi keterbatasan pendidikan, ekonomi, dan minimnya nilai-nilai sosial positif. Oleh karena itu, teori ini tidak hanya memberikan pemahaman kriminologis, tetapi juga menuntun pada pendekatan kebijakan yang lebih humanis dan preventif.

Sebagai implikasi praktis, penting bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi pembinaan yang tidak hanya menitikberatkan pada hukuman, tetapi juga pada penguatan lingkungan sosial, pendidikan antikorupsi sejak dini, serta intervensi berbasis komunitas. Rehabilitasi sosial dan diversion (pengalihan proses hukum) bagi pelaku pemula dapat menjadi langkah konkret untuk memutus mata rantai pembelajaran kriminal di masyarakat. Dengan begitu, pendekatan kriminologis dapat mendukung sistem peradilan pidana yang lebih adil, efektif, dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kriminal* 2023. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kriminal* 2023. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kriminal* 2023. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html>
- Bareskrim Polri. (2023). *Laporan Tahunan Statistik Kriminal Nasional*.

- GoodStats. (2024). *Data Polri: Pencurian jadi kejahatan yang paling banyak terjadi sepanjang 2023*.
<https://data.goodstats.id/statistic/data-polri-pencurian-jadi-kejahatan-yang-paling-banyak-terjadi-sepanjang-2023-bXAJZ>
- Kartono, K. (2009). *Kriminologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kompas.com. (2021, September 30). *Seorang Remaja Ditangkap karena Curi Ponsel di 2 Toko, Aksinya Terekam CCTV*. <https://regional.kompas.com/read/2021/09/30/163908078/seorang-remaja-ditangkap-karena-curi-ponsel-di-2-toko-aksinya-terekam-cctv>
- Kompas.com. (2021, September 9). *Duduk Perkara 2 Ibu di Blitar Curi Susu, Ada 65 Barang Bukti, Kini Dibebaskan*. <https://regional.kompas.com/read/2021/09/09/072700678/duduk-perkara-2-ibu-di-blitar-curi-susu-ada-65-barang-bukti-kini-dibebaskan>
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Pasal 364.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Bandung: Alumni.
- Shoemaker, D. J. (2018). *Theories of Delinquency: An Examination of Explanations of Delinquent Behavior*. Oxford University Press.
- Soekanto, S. (2008). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutherland, E. H. (1939). *Principles of Criminology* (3rd ed.). Philadelphia: J.B. Lippincott Company.
- Sutherland, E. H. (1939). *Principles of Criminology* (3rd ed.). Philadelphia: J.B. Lippincott Company.
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of Criminology*. Philadelphia: Lippincott.